

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN KHUSUSNYA MENGENAI LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM SELAMA PENERBANGAN BERLANGSUNG

I KADEK ADI SURYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TABANAN

gunamanta.pandegede@gmail.com

ABSTRAK

Penerbangan merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam sektor berpergian dalam lintas luar kabupaten maupun nasional serta lintas internasional, alat transportasi udara menjadi pilihan yang utama dalam berpergian bilamana masyarakat kendala waktu yang cukup sedikit untuk menempuh lokasi yang diinginkan, namun dalam dunia penerbangan tidak memungkiri juga terjadinya suatu kecelakaan dalam penerbangan faktor-faktor penyebabnya ialah dikarenakan kesalahan manusia atau perbuatan manusia, keadaan cuaca, sarana prasarana yang sudah sangat usang, namun dalam pembahasan penelitian ini penulis memfokuskan penyebab kecelakaan dalam dunia penerbangan atas kesalahan manusia dalam hal ini menggunakan telepon genggam pada saat penerbangan berlangsung, walaupun didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sudah melarang penggunaan telepon genggam pada saat penerbangan berlangsung namun masyarakat maupun petugas masih belum dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dikarenakan kekurangan tahunya terkait dengan larangan yang terkandung dalam Undang-Undang Penerbangan, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dimana penelitian ini menganalisis permasalahan dan sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum, dengan metode ini maka penulis tertarik membahas mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya mengenai larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan berlangsung.

Kata kunci : *Efektivitas Undang-Undang Penerbangan, Larangan Penggunaan Telepon Gengggam*

ABSTRACT

Aviation is one of the means of transportation used by the community in meeting the needs of the traveling sector in cross-country and national and international traffic, air transportation is the main choice in traveling when the community has little time constraints to travel to the desired location, but in the world Aviation does not deny that there is an accident in flight, the causal factors are due to human error or human actions, weather conditions, infrastructure that is very outdated, but in the discussion of this study the author focuses on the causes of accidents in the world of aviation due to human error in this case using cell phones during the flight, although Law Number 1 of 2009 concerning Aviation has prohibited the use of cell phones during flights, the public and officers are still unable to access mobile phones. implementing these regulations due to a lack of knowledge related to the prohibitions contained in the Aviation Law, so that in this study the author uses a normative juridical research method where this research analyzes problems and points of view or according to the provisions of the applicable law or legislation. Normative legal research discusses legal doctrines or principles in legal science, with this method the authors are interested in discussing the effectiveness of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, especially regarding the prohibition of using mobile phones during flights.

Keywords: *Effectiveness of Aviation Law, Prohibition of Cell Phone Use*

PENDAHULUAN

Dewasa ini alat transportasi dalam melayani masyarakat pada pelayanan penerbangan sudah dirintis pada awal abad ke 20 di Hindia Belanda pada 1 Oktober 1924, pada penerbangan perdananya yang menghubungkan Amsterdam dengan Batavia yang sekarang disebut Jakarta, dengan menggunakan pesawat Fokker F VII, maskapai penerbangan Hindia Belanda didirikan pada 16 Juli 1928, penerbangan perdana, pertamanya menghubungkan Batavia-Bandung dan Batavia – Semarang mulai 1 November 1928 dan peresmian penerbangan perdananya digelar di lapangan terbang cililitan di Batavia yang kini disebut dengan Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, selanjutnya dikembangkan penerbangan menjadi dalam rute ke Surabaya kemudian secara bertahap layanan penerbangannya diperluas dengan menjangkau pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian bisnis penerbangan dibuka kembali pasca mengalami perang selama lima tahun dan meraih pengakuan dari Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 1949 mengumumkan maskapai penerbangan yang disebut Garuda Indonesia untuk layanan penerbangan di Nusantara.

Sehingga berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jelang masa pengetatan syarat perjalanan dan larangan mudik lebaran dimulai pada 22 April 2021, jumlah penumpang angkutan udara dan laut kompak mengalami kenaikan pada Maret 2021. Sehingga dapat dirinci sebagai berikut jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Maret 2021 sebanyak 2,6 juta orang, atau naik 38,68 persen dibanding bulan Februari 2021, selanjutnya jumlah penumpang domestik terbesar melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta mencapai 672,1 ribu orang, atau 25,43 persen dari total penumpang domestik. Sementara peningkatan terbesar terjadi di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali yang naik 64,75 persen, (data Internet). Sehingga sampai saat ini masyarakat masih memilih penerbangan sebagai alat transportasi yang utama dalam menuju keluar daerah maupun tingkat internasional, akan tetapi, masalah keselamatan terus menjadi persoalan dalam penerbangan di Indonesia. Beberapa kecelakaan penerbangan telah memberikan reputasi buruk terhadap sistem transportasi udara di Indonesia.

Penerbangan di Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang baik kondisinya, usang, ataupun melebihi kapasitasnya, hingga faktor kesalahan manusia, cuaca buruk, asap kebakaran lahan dan hutan, serta debu vulkanik yang disebarkan letusan gunung berapi di Indonesia yang dapat mengganggu penerbangan. Faktor kesalahan manusia salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan penerbangan sehingga pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang terkait dengan penerbangan mulai dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1976, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 yg merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992. Terkait dengan keselamatan selama penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan melarang penggunaan perangkat elektronik yang dapat mengganggu navigasi pesawat. Aturan itu tercantum di Pasal 54 Undang-undang Penerbangan yang menyebutkan bahwa setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan; c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan; d. perbuatan asusila; e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan. Berdasarkan aturan yang tercantum di Pasal 54 poin f Undang-undang Penerbangan di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang mengoperasikan peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan. Berkaitan dengan hal tersebut telepon genggam (*Handphone*) masuk dalam kategori alat elektronik. Oleh sebab itu, penggunaan telepon genggam dapat mengganggu navigasi. Sinyal dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan telepon selular bisa mengganggu radar navigasi bahkan komunikasi pesawat dengan *Air Traffic Controller* (ATC), namun dengan adanya peraturan yang sudah diatur dalam UU penerbangan masyarakat sampai saat masih saja yang melakukan pelanggaran khususnya dalam menggunakan sarana telekomunikasi khususnya telepon genggam pada saat didalam penerbangan.

Rumusan Masalah

Selanjutnya penulis tertarik membahas mengenai bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya mengenai larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan berlangsung ?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya mengenai larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan berlangsung, selain itu pula penelitian ini dapat juga berguna ataupun bermanfaat bagi pelayanan publik penerbangan maupun masyarakat yang menggunakan alat transportasi penerbangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dan sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari : a). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b). Bahan hukum sekunder, yaitu hahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literature, makalah, dan karya ilmiah serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, dan c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa indonesia atau kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Telepon Genggam

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beropetasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Telepon Seluler atau yang sering disebut Hand Phone atau HP merupakan paduan perpaduan antara Teknologi Telepon dengan Teknologi Radio. Sebelum adanya teknologi seluler, setiap orang yang membutuhkan komunikasi bergerak harus memasang Telepon radio di dalam mobilnya. Untuk melayani telepon radio ini, setiap kota didirikan sebuah menara sentral, yang cukup besar agar mampu menjangkau jarak yang cukup jauh, mungkin sekitar 70 km. Menara sentral ini masih mempunyai saluran yang sangat terbatas. Tidak lebih dari 50 saluran, artinya menara sentral tidak akan mampu melayani lebih dari jumlah saluran yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, yang mana keadaan seperti ini akan membuat kemampuan untuk melayani telepon radio juga sangat terbatas. Dengan telepon radio / telepon mobil ini berarti kita juga harus mempunyai pesawat transmisi yang kuat yang cukup mampu untuk mengirim sinyal pada jarak yang cukup jauh. Teknologi seluler membagi sebuah kota menjadi sel-sel kecil dengan luas wilayah tertentu. Sistem ini memungkinkan frekuensi yang luas digunakan berkali-kali di seantero kola, sehingga memungkinkan jutaan orang dapat menggunakan telepon sel-sel yang disebut sebagai “Seluler” itu secara bersamaan. Setiap sel memiliki sebuah *Base Transmission Station* (BTS), yang terdiri dari sebuah menara dan sebuah bangunan berisi perlengkapan pemancaran dan penerimaan sinyal telepon.

Pengertian Sistem Navigasi

Navigasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *navis* yang artinya perahu atau kapal dan *agake* yang artinya mengarahkan, secara harafiah artinya mengarahkan sebuah kapal dalam pelayaran. Dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan jaman kata “navigasi” tidak lagi hanya digunakan dalam dunia maritime tetapi sering juga digunakan di daratan dan udara. Navigasi adalah cara menentukan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya maupun pada peta.

Sedangkan sistem navigasi di penerbangan adalah kumpulan dan berbagai peralatan navigasi yang berguna untuk memberi panduan seperti halnya arah, jarak, kecepatan terhadap suatu bandar udara, ketinggian terhadap daratan, serta peralatan yang berfungsi untuk memberikan panduan pendaratan (*landing*) ketika cuaca buruk yang kesemuanya hertujuan untuk keselamatan dan keamanan penerbangan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Khususnya Mengenai Larangan Penggunaan Telepon Genggam Selama Penerbangan Berlangsung

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Lawrence M. Friedman, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan pada pesawat komersil dapat diukur dan struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan pada pesawat komersil itu sendiri. Berikut ini dipaparkan terkait efektivitas larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan pada pesawat komersil.

Selanjutnya substansi hukum larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan pada pesawat komersil dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mendasari larangan penggunaan telepon genggam dalam penerbangan pesawat komersil yaitu sebagai berikut.

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 54 huruf f dan Pasal 412

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berbunyi: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan di larang melakukan pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.”

Unsur subjektif pada Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu dengan sengaja mengoperasikan/menggunakan peralatan elektronik seperti telepon seluler dengan sengaja artinya adanya niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum sebagaimana sesuai dengan ketentuan di atas. Unsur objektif yaitu barang siapa menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik yang dapat menimbulkan gangguan sistem navigasi, yang dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang.

Akibat hukum dari Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah setiap orang dilarang mengoperasikan/menggunakan peralatan elektronik (telepon seluler) yang dapat menimbulkan gangguan sistem navigasi, yang dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang.

Larangan penggunaan telepon genggam pada penerbangan pesawat komersil juga di atur dalam ketentuan hukum dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan alat-alat komunikasi dalam pesawat terbang sehingga dapat menimbulkan kecelakaan dapat dikenakan juga ketentuan hukum di atas.

Akibat hukum Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah penumpang yang menggunakan alat-alat komunikasi dalam pesawat terbang sehingga dapat menimbulkan kecelakaan pesawat terbang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). dalam penerapan sanksi kepada pengguna penerbangan yang melanggar ketentuan pasal 54 huruf f masih belum efektif sehingga mengakibatkan pelanggaran terus terjadi, dalam hal ini pemerintah maupun penyelenggara penerbangan seharusnya menerapkan sanksi tegas kepada pelanggar dalam penerbangan karena sudah jelas diatur dalam ketentuan aturan yang ada.

(b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 33 dan Pasal 49

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang tindak pidana terhadap penggunaan Alat komunikasi dalam pesawat terbang. Dalam hal ini tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adapun isinya dari Pasal tersebut adalah: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Unsur Subjektif pada Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah dengan sengaja artinya seseorang dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran hukum dengan cara menggunakan alat komunikasi di dalam pesawat terbang seperti menggunakan telepon seluler. Unsur objektif yaitu melakukan tindakan yang mengganggu sistem elektronik dengan cara menggunakan alat-alat komunikasi seperti penggunaan telepon seluler, CD player dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya artinya dapat mengakibatkan kecelakaan

pesawat terbang karena sistem navigasi pesawat terbang menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya akibat dari adanya gangguan sinyal frekuensi dari alat komunikasi yang digunakan didalam pesawat terbang.

Sedangkan ketentuan hukum Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan alat-alat komunikasi dalam pesawat terbang sehingga dapat menimbulkan kecelakaan dapat dikenakan juga ketentuan hukum di atas.

Berdasarkan uraian peraturan perundang-perundangan yang mendasari larangan penggunaan telepon genggam pada penerbangan pesawat komersil dapat dikatakan bahwa larangan penggunaan telepon genggam pada penerbangan pesawat komersil sudah didasari peraturan dan perundang-undangan yang jelas sehingga penegak hukum dapat memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan yang, melanggar larangan penggunaan telepon genggam pada penerbangan pesawat komersil. Dengan demikian pada aspek substansi hukum dapat dikatakan bahwa larangan penggunaan telepon genggam pada penerbangan pesawat komersil sudah efektif.

PENUTUP

Simpulan

Efektivitas larangan penggunaan telepon genggam selama penerbangan tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh (1) petugas keamanan bandara tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada penumpang yang menggunakan telepon genggam saat penerbangan pesawat komersil. (2) Masyarakat yang belum memahami tentang Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah setiap orang dilarang mengoperasikan/menggunakan peralatan elektronik (telepon seluler) yang dapat menimbulkan gangguan sistem navigasi, yang dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang Pasal 33 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pelanggaran masih terjadi. (3) Budaya hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas dan budaya hukum masyarakat yang masih lemah.

Saran

Disarankan kepada pemerintah dalam hal ini khususnya penerbangan agar melaksanakan sosialisasi secara visual seperti iklan maupun poster di Bandara untuk memudahkan penumpang mengerti dampak penggunaan telepon genggam dalam penerbangan pesawat komersil dan memberikan SOP yang jelas kepada petugas keamanan bandara untuk menindaklanjuti pelanggaran aturan penggunaan telepon genggam selama penerbangan serta kepada Maskapai Penerbangan agar menjelaskan dampak penggunaan telepon genggam dalam penerbangan pesawat komersil melalui berbagai sosialisasi secara langsung maupun sosialisasi secara tidak langsung dan memberikan penyadaran kepada *crew* pesawat dan masyarakat terkait dengan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku selama penerbangan.

DAFTAR FUSTAKA

- Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil. (2021). *Jumlah Penduduk Indonesia*, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>, diunggah 20 November 2021
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.